



**PERS RILIS**  
**DIKSI #6 : Diskusi Seputar Korupsi**  
**“Fenomena *State Capture* dan Sentralisasi Kekuasaan dalam RUU Cipta Kerja”**

RUU Cipta Kerja kental akan penyanderaan negara (*state capture*) terlihat dari minimnya transparansi dan partisipasi publik pada pembentukannya, serta pasal-pasal yang lebih menguntungkan elit dan oligarki. RUU Cipta Kerja juga mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang berbahaya dan dapat menuju otoritarianisme. Selain itu, minimnya partisipasi publik dan transparansi juga menandakan terdapat kesamaan pola dalam proses penyusunan Revisi UU KPK dengan RUU Cipta Kerja. Hal tersebut mencerminkan minimnya komitmen pemberantasan korupsi dari rezim saat ini.

Senin, 13 Juli 2020, PUKAT FH UGM mengadakan DIKSI #6 yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dipotret dari isu *state capture* dan sentralisasi kekuasaan. Secara umum, terdapat dua catatan besar dalam DIKSI #6, catatan tersebut adalah:

**Pertama**, fenomena *state capture* dalam pembentukan RUU Cipta Kerja ditandai dengan munculnya produk RUU Cipta Kerja yang lebih berpihak pada elit dan oligark. Rakyat semakin dirugikan akibat kehadiran RUU Cipta Kerja.

Dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, publik kesulitan memberi masukan karena tertutupnya akses terhadap draft RUU Cipta Kerja. Akses publik terhadap dokumen RUU Cipta Kerja baru tersedia pasca RUU tersebut selesai dirancang oleh Pemerintah dan kemudian diserahkan kepada DPR. Pada sisi lain, proses perencanaan dan penyusunan RUU Cipta Kerja kental dengan partisipasi dan perlibatan pengusaha yang salah satunya ditandai dengan komposisi satuan tugas yang didominasi pengusaha.

Fenomena tersebut semakin menguatkan bahwa RUU Cipta Kerja dibentuk bukan untuk kepentingan masyarakat luas, melainkan untuk memenuhi kepentingan pengusaha. Siti Rakhma Mary dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menerangkan bahwa dampak dari penyusunan RUU Cipta Kerja, di antaranya: memperlebar gap antara kaya dan miskin, memperparah kemiskinan, perbudakan buruh, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Menurutnya, RUU ini menandakan suatu upaya “pemanjaan terhadap golongan pengusaha.” Sebaliknya, masyarakat akan semakin rentan menjadi korban pengambilalihan lahan.

Nur Hidayati dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional memotret *State Capture* dilihat dari politik hukumnya. Menurutnya, secara substantif, ada kesesatan berpikir di dalam keseluruhan isi RUU yang memandang bahwa kurangnya investasi (*asing*) ke Indonesia adalah akibat problem institusional. Padahal kurangnya investasi tersebut adalah problem struktural, yaitu *State Capture*. Salah kaprah dalam RUU Cipta Kerja juga ditandai dengan *misleading* antara judul dan isi. RUU Cipta Kerja justru akan mengakibatkan penghapusan kerja, karena hilangnya kerja-kerja rakyat digantikan oleh korporasi-korporasi besar yang sifatnya ekstraktif.

**Kedua**, muatan RUU Cipta Kerja yang mengarah pada sentralisasi berbahaya dan dapat menuju pada pemerintahan otoritarian.

Lord Acton seorang moralis asal Inggris memperkenalkan adagium *“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”* yang kurang lebih menggambarkan bahwa makin kuat kekuasaan yang dimiliki maka akan makin berpotensi memunculkan potensi-potensi tindakan korupsi. Korupsi dan kekuasaan seperti dua sisi mata uang. Kekuasaan ibarat “pintu masuk” bagi tindakan-tindakan koruptif, dan sebaliknya korupsi akan berjalan beriringan dengan kekuasaan. Pola Rancangan UU Cipta Kerja yang banyak memberikan kewenangan pada Pemerintah Pusat tentu saja memberikan alarm bagi dinamika desentralisasi di Indonesia.

Zainal Arifin Mochtar menyatakan politik hukum pembentukan RUU Cipta Kerja bermasalah karena bercorak seperti zaman orde baru. Dalam pendapatnya, sistem presidensial dapat berbahaya jika presiden memiliki kewenangan besar ditambah dengan dukungan parlemen yang kuat. Kecenderungan sentralisasi seperti ini dapat mengarah pada otoritarianisme. Problem desentralisasi yang ada saat ini sebaiknya diselesaikan dengan penguatan kontrol dan pengawasan ke daerah, bukan dengan sentralisasi.

Melihat pola yang sama dalam Revisi UU KPK dan RUU Cipta Kerja: hilangnya komitmen pemberantasan korupsi pada rezim pemerintahan saat ini

Penyusunan RUU Cipta Kerja mengingatkan publik akan perjalanan Revisi UU KPK lalu yang juga minim transparansi dan partisipasi publik. Menurut Herdiansyah Hamzah, ada beberapa kesamaan antara proses pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Revisi UU KPK, yakni: 1) State capture yang dilakukan oleh aktor-aktor yang sama, 2) cacat prosedural yang ditandai dengan nir-partisipasi dan proses yang tertutup, 3) anti dialog yang ditandai dengan meniadakan ruang publik, 4) cenderung anti kritik dan represif, 5) memperlemah gerakan anti korupsi. RUU Cipta Kerja justru cenderung melakukan upaya “legalisasi korupsi” sekaligus memberikan “imunitas” hukum kepada pengurus dan pengelola lembaga pengelola investasi, sebagaimana pengaturan yang terdapat dalam Pasal 160 dan Pasal 156 ayat (2) RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja juga merupakan upaya perampokan negara secara besar-besaran dan ajang konsolidasi oleh para oligarki dibalik dalih investasi.

Yogyakarta, 14 Juli 2020  
Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM  
CP: Hanifah (0857 9988 5430)

Lebih lengkap terkait DIKSI #6 dapat di akses melalui kanal youtube **PUKAT UGM**

**Segera Hadir: *Diskusi Seputar Korupsi #7 “Problem Legislasi dan Ancaman Korupsi Kebijakan”***

Twitter: PUKAT\_UGM

Instagram: pukat.ugm

Website: <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/>